



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

30

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/ **300** /HM.00/II/2017

TENTANG

PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran salah satu tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibidang Informasi dan Komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu ditunjuk Petugas HUMAS di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- b. Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk **Sdr. SUBUR MS, SH.MH.**, NIP : 19670413 199303 1 006, Pangkat / Gol Ruang : Pembina (IV/a), Jabatan : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai HUMAS di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas agar selalu berkoordinasi dengan Ketua dan Pejabat lainnya yang terkait serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;
- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : **18** Januari 2017.



KETUA,

H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001.